



PUTUSAN

NOMOR : 39/G/2022/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (E-court) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kompleks PEPABRI Blok B1, No.08 RT. 015 RW.004, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, alamat elektronik loeloesprasetyaning64@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada:

MOHAMMAD YASIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tempat Tinggal Kompleks PEPABRI Blok B1, No.08 RT. 015 RW.004, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, alamat elektronik yasin64mohammad@gmail.com ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 39/G/2022/PTUN-BKL tanggal 08 Nopember 2022 tentang izin kuasa Insidentil ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH, Berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu - Curup Km 20 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, domisili elektronik T-rdi@yahoo.com;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : TRI FRIANA, SH.,MH
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
2. Nama : RITA, ST
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetanaan
3. Nama : YAN FAIZAL, S.ST
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
4. Nama : FIANI UTAMI, A.Md
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, berkedudukan di Jalan Poros Bengkulu - Curup Km 20 Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, alamat email bpn.benteng.sengketa.2019@gmail.com;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor MP.01/837-17.19/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

THAMRIN, S.E, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Aturan Mumpo II, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik thamrinbengkulu124@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. DEKCINI, SH., MH
2. SAMAN LATING, SH., C.Me
3. REZA RACHMAT BARKAH, SH

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aksakara, berkedudukan di Jalan Cendrawasih Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, alamat elektronik rezabarkah1994@gmail.com ;

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 25/AKR.SKK-TUN/2023
tanggal 16 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
39/PEN-DIS/2022/PTUN.BKL, tanggal 9 Nopember 2022 tentang Lolos
Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
39/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 9 Nopember 2022, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor :
39/PEN-PPJS/2022/PTUN.BKL tanggal 9 Nopember 2022, tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-PP/2022/PTUN.BKL,
tanggal 9 Nopember 2022, tentang Penetapan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 8
Nopember 2022 tentang Permohonan Kuasa Insidentil Penggugat;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 39/PEN-HS/2022/PTUN.BKL,
tanggal 14 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor : 39/PEN-MH/2022/PTUN.BKL, tanggal 20
Desember 2022 tentang permohonan Tergugat II Intervensi;
8. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji berkas perkara, bukti-bukti surat
yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca Berita Acara;
9. Telah mendengar keterangan saksi dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tanggal 7 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Nopember 2022 dengan register
perkara Nomor : 39/G/2022/PTUN.BKL, yang telah di perbaiki dalam
Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



berbunyi sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012.

II. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9 bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 bahwa : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bersifat Kongkret : Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat keputusan harus berdasarkan data yang lengkap dan fakta yang jelas, dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh TERGUGAT harus berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang telah disetujui atau disahkan oleh Pejabat Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, artinya sesuai dengan data Surat Keterangan Tanah milik THAMRIN S.E dan milik PENGGUGAT serta batas Utara, Selatan, Timur dan Barat yang berbatasan langsung dengan tanah milik

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



THAMRIN S.E dan tanah milik PEGGUGAT

Bersifat Individual : Pejabat Tata Usaha Negara atau TERGUGAT dalam membuat Keputusan atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik perorangan harus betul – betul yakin dan benar bahwa tanah yang akan diterbitkan Sertipikat nya harus sesuai atas nama pemilik yang bersangkutan jangan sampai ada sengketa dengan orang lain atau pihak lain.

Bersifat Final : Keputusan yang diputuskan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara jangan sampai ada pihak lain atau seseorang atau badan hukum yang dirugikan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9, bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini TERGUGAT dalam membuat keputusan harus berdasarkan data dan fakta yang jelas serta berdasarkan kepemilikan atas nama pemiliknya sehingga pada saat keputusan dikeluarkan merupakan keputusan akhir dan tidak merugikan seseorang atau orang lain atau badan usaha lain, tetapi ternyata Keputusan atau Sertipikat Hak Milik No. 00066 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah berakibat merugikan PENGGUGAT.

III. TENTANG KEPENTINGAN

Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53.

Ayat 1 : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Ayat 2 : Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – uundangan yang berlaku
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M², an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 dan ternyata batas sebelah Selatan nya telah melewati parit (rawa), yang seharusnya parit (rawa) tersebut adalah sebagai batas yang tidak bisa dikuasai oleh para Pihak, akibat dari pengukuran yang dilakukan oleh petugas pengukur yang tidak berpedoman kepada batas – batas tanah sesuai Surat Keterangan Tanah yang telah diterbitkan oleh Pihak Desa Aturan Mumpo maka PENGUGAT telah dirugikan dan kehilangan tanah seluas lebih kurang 4.238 M², karena masuk kedalam Sertipikat Hak Milik No. 00066, yang seharusnya luasnya 12.636 M² – 4.238 M² = 8.398 M²

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 pasal 53, Ayat 1 dan 2 huruf a dan c karena keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT selanjutnya PENGUGAT mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu supaya keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 dinyatakan batal atau tidak sah atau dicabut.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Pasal 55

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V tenggang waktu (Pasal 55) pada poin 3 bahwa *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.*

Kemudian diperjelas lagi dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh upaya administrasi yang menyatakan :

Pasal 5

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 (Sembilan Belas) bulan Agustus tahun 2022 telah dilaksanakan Mediasi antara THAMRIN S.E dengan PENGGUGAT terhadap Obyek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012, yang diterbitkan atau diputuskan oleh TERGUGAT dan hasil mediasinya tertulis di dalam BERITA ACARA GELAR KASUS AKHIR No. 561/BA.17.19.MP.01/VIII/2022, dimana antara THAMRIN S.E dan PENGGUGAT tidak tercapai kata mufakat,

Pada saat mediasi yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2022, pada

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah PENGGUGAT baru mengetahui secara pasti setelah dilaksanakan pengukuran oleh petugas pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, ternyata tanah milik PENGGUGAT seluas ± 4.238 M2 telah masuk ke Sertipikat Hak Milik No. 00066 an. THAMRIN S.E.

Selanjutnya PENGGUGAT pada tgl 09 September 2022 mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT yang berisi permohonan supaya Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 dibatalkan atau dicabut karena sudah merugikan PENGGUGAT.

Selanjutnya surat keberatan dari PENGGUGAT dibalas oleh TERGUGAT pada tgl 07 Oktober 2022 adapun isi surat nya bahwa TERGUGAT merekomendasikan apabila para Pihak atau THAMRIN S.E dan PENGGUGAT dalam mediasi tidak menemukan kata sepakat, dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur Hukum Pengadilan (Perdata ataupun PTUN)

Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT yang merekomendasikan agar permasalahan sengketa batas tanah antara THAMRIN S.E dan PENGGUGAT diselesaikan melalui jalur Hukum Pengadilan, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 07 November 2022

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55, dan Sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V tenggang waktu (Pasal 55) pada poin 3 Gugatan yang diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh PENGGUGAT belum kadaluwarsa masih cukup waktu 90 hari dari batas waktu yang diatur didalam Undang – Undang.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10 :

(1) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud dalam Undang – Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :

Pasal 10 Ayat 1 : Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.

Pasal 19 Ayat 15 : Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2004 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai kesepakatan dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun telah dilaksanakan penanda-tanganan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Kebun Sawit seluas \pm 34 HA yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah sebelumnya masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, tanah tersebut adalah milik Drs. SOEPARMAN R. MM selanjutnya dijual kepada PENGUGAT yang tertuang didalam SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN DAN TANDA JADI JUAL BELI TANAH KEBUN SAWIT adapun isi Surat Pernyataan tersebut sebagai berikut :

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pihak Pertama (Drs. SOEPARMAN R. MM) dengan Pihak Kedua (MOHAMMAD YASIN) (PENGGUGAT) telah bersepakat untuk melakukan jual beli Kebun Sawit yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas lahan \pm 34 Ha.

b. Pihak Kedua (MOHAMMAD YASIN) (PENGGUGAT) menyerahkan dana sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 21 Januari 2004 sebagai tanda jadi atau uang muka kepada Pihak Pertama (Drs. SOEPARMAN R. MM) dari harga yang telah disepakati sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), selanjutnya Pihak Pertama (Drs. SOEPARMAN R. MM) telah menyerahkan Dukumen atau Surat Keterangan Tanah yang dimaksud diatas.

c. Pihak Kedua (MOHAMMAD YASIN) (PENGGUGAT) bersedia atau berjanji akan menggunakan Dokumen tersebut untuk pembuatan Sertipikat dengan biaya sendiri dan pembuatan Sertipikat akan diselesaikan secepatnya, Pihak Kedua (MOHAMMAD YASIN) (PENGGUGAT) berkewajiban melaporkan perkembangan proses pembuatan Sertipikat dimaksud kepada Pihak Pertama (Drs. SOEPARMAN R. MM) setiap 2 (Dua) bulan sekali. (Surat Terlampir)

2. Bahwa sesuai SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN DAN TANDA JADI JUAL BELI TANAH KEBUN SAWIT selanjutnya Drs. SOEPARMAN R. MM menyerahkan Surat Keterangan Tanah sebanyak 18 bundel (Exemplar) kepada PENGGUGAT, adapun Surat Keterangan Tanah milik PENGGUGAT yang dibeli dari Drs. SOEPARMAN R. MM antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan No.05/SKT/01.098/I/2004 luas tanah (7.500 M2) dari Dura kepada M. Yasin.
- b. Surat Keterangan No. 029/SKT.AM/VI/00 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Hasan Basri kepada Soeparman R Drs.

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan No. 111/SKT.AM/XII/99 luas tanah 3 HA (30.000 M2) dari Warna kepada Soeparman R Drs.
- d. Surat Keterangan Jual Beli Tanah diatas kertas segel, luas tanah 1,5 HA (15.000 M2) dari Bawas bin Apis kepada Soeparman R. Drs.
- e. Surat Keterangan No. 0032/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Razuli kepada Soeparman R Drs.
- f. Surat Keterangan No. 025/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Syahroni kepada Sunarwan.
- g. Surat Keterangan No. 033/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Ram kepada Mulyadi.
- h. Surat Keterangan No. 031/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Suardi kepada Soeparman R Drs.
- i. Surat Keterangan No. 030/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Ayab kepada Soeparman R Drs.
- j. Surat Keterangan No. 109/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Soni kepada Soeparman R Drs.
- k. Surat Keterangan No. 110/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Zainuri kepada Soeparman R Drs.
- l. Surat Keterangan No. 108/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Taya kepada Soeparman R Drs.
- m. Surat Keterangan No. 023/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Sani kepada Firman Surya S.E.
- n. Surat Keterangan No. 021/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Siwan kepada Sunarwan.
- o. Surat Keterangan No. 028/SKT.AM/VI/00 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Juriansyah kepada Soeparman R Drs.
- p. Surat Keterangan No. 027/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Sutomo kepada Wair.
- q. Surat Keterangan No. 107/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Seriwi kepada Soeparman R Drs.

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r. Surat Keterangan No. 034/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Pawi kepada Firman Surya SE.

s. Surat Keterangan No. 022/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Nilam kepada Soeparman R. Drs.

(Daftar No SKT terlampir).

3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2004 HERMAN TRI DJUNAEDI sebagai Saksi yang menyaksikan penanda-tanganan SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN DAN TANDA JADI JUAL BELI TANAH KEBUN SAWIT antara Drs. SOEPARMAN R. MM dengan PENGGUGAT yang ditanda-tangani di Semarang tepatnya di Rumah Makan Nusantara Jalan Pandanaran Semarang. Telah membuat Surat Pernyataan kesaksian atas pelaksanaan jual beli tersebut yang ditanda-tangani oleh HERMAN TRI DJUNAEDI yang menyatakan bahwa, Drs. SOEPARMAN R. MM telah menjual Tanah Kebun Sawit seluas lebih kurang 34 hektar (\pm 34 HA) yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas tanah tersebut sebanyak 18 bundel (Exemplar) kepada MOHAMMAD YASIN (PENGGUGAT / PEMBELI).

(Surat terlampir)

4. Bahwa tanah seluas \pm 34 HA yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Drs. SOEPARMAN R. MM sesuai Surat Nomor : 102/01.098/I/2005 tanggal 19 Januari 2005, yang ditanda-tangani oleh JURANSYAH, Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa Kebun Sawit seluas \pm 34 Ha tersebut dikuasai secara paksa oleh Kepala Desa Aturan Mumpo, berdasarkan kesepakatan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Aturan Mumpo yang menjabat pada saat itu, salah satu Perangkat

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Desa tersebut adalah THAMRIN S.E yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua BPD.

(Surat Terlampir)

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2005 telah membuat Surat Laporan Kepada Kapolsek Pondok Kelapa yang ditanda-tangani oleh PENGGUGAT, berisi tentang tanggapan Keberatan atas Surat Nomor : 102/01.098/I/2005 tanggal 19 Januari 2005, yang ditanda-tangani oleh JURIANSYAH Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa Kebun Sawit seluas \pm 34 Ha yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Drs. SOEPARMAN R. MM dikuasai secara paksa oleh Kepala Desa Aturan Mumpo dan Perangkatnya.

(Surat Terlampir).

6. Bahwa setelah PENGGUGAT membuat Surat pengaduan kepada Kapolsek Pondok Kelapa pada tanggal 29 Januari 2005, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor : 106/01.098/II/2005 yang ditanda-tangani pada tanggal 3 Februari 2005 oleh JURIANSYAH Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, kebun sawit seluas \pm 34 Ha yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Drs. SOEPARMAN R. MM, selanjutnya oleh JURIANSYAH Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang masuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, dikembalikan lagi penguasaannya kepada PENGGUGAT.

(Surat Terlampir).

7. Bahwa berdasarkan surat PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2007/PN.AM yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008, adapun isi/amar Putusannya antara lain adalah :

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



a. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian jual beli tanah kebun kelapa sawit seluas ± 34 hektar antara PENGGUGAT dengan Drs. SOEPARMAN R. MM.

b. Menyatakan tanah Kebun Sawit seluas ± 23 hektar yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dijual kepada Drs. MAKMUR BARUS (TERGUGAT I) oleh Drs. SOEPARMAN R.MM adalah hak PENGGUGAT. Batas-batas tanah dan amar Putusan yang lain tertulis dalam Surat Putusan, salah satu Surat Keterangan Tanah yang diserahkan oleh Drs. SOEPARMAN R. MM yang luas tanahnya lebih kurang 20.000 M2 (± 2 Ha) berbatasan antara lain:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mahyudin
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Darap
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Makmur Barus

Di dalam salah satu Surat Keterangan Tanah disebutkan bahwa batas sebelah Utara nya adalah parit (rawa), tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik THAMRIN S.E, termasuk Surat Keterangan Tanah yang lain tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik THAMRIN S.E, sesuai keterangan didalam Surat Keterangan Tanah rata-rata luas tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT dari Drs. SOEPARMAN R. MM luasnya lebih kurang 20.000 M2 (± 2 HA)

(Surat Putusan terlampir).

8. Bahwa berdasarkan AKTA PERDAMAIAN yang telah dibuat antara MAKMUR BARUS dengan PENGGUGAT dihadapan dan dilaksanakan di Kantor Notaris MUFTI NOKHMAN pada hari Selasa, tanggal 01-06-2010, pukul 10.00 Wib, selanjutnya MAKMUR BARUS menyerahkan tanah Kebun Sawit ± 23 Ha beserta isi nya yang berada di Lokasi Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah (sebelumnya masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara)

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Surat Keterangan Tanah atas tanah tersebut sebanyak 13 bundel (Exemplar), kepada PENGGUGAT selanjutnya PENGGUGAT menyerahkan uang sebesar Rp 260.000.000,- (Dua ratus Enampuluh juta rupiah).

Adapun perincian Surat Keterangan Tanah sebanyak 13 bundel (Exemplar) yang diserahkan oleh MAKMUR BARUS kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan No. 021/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Siwan kepada Sunarwan.
- b. Surat Keterangan No. 022/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Nilam kepada Soeparman R. Doktorandus.
- c. Surat Keterangan No. 023/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Sani kepada Firman Surya S.E.
- d. Surat Keterangan No. 025/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Syahroni kepada Sunarwan.
- e. Surat Keterangan No. 027/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Sutomo kepada Wair.
- f. Surat Keterangan No. 031/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Suardi kepada Soeparman R Doktorandus.
- g. Surat Keterangan No. 033/SKT.AM/V/98 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Ram kepada Mulyadi
- h. Surat Keterangan No. 107/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Seriwi kepada Soeparman R Doktorandus.
- i. Surat Keterangan No. 110/SKT.AM/XII/99 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Zainuri kepada Soeparman R Doktorandus.
- j. Surat Keterangan No. 111/SKT.AM/XII/99 luas tanah 3 HA (30.000 M2) dari Warna kepada Soeparman R Doktorandus.
- k. Surat Keterangan No. 028/SKT.AM/VI/00 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Juriansyah kepada Soeparman R Doktorandus.
- l. Surat Keterangan No. 029/SKT.AM/VI/00 luas tanah 2 HA (20.000 M2) dari Hasan Basri kepada Soeparman R Doktorandus.

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Surat Jual Beli Tanah untuk jalan dari Mahyudin dan Norma kepada Soeparman R Doktorandus.

(Akta Perdamaian terlampir)

9. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012, oleh TERGUGAT (Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah), PENGGUGAT merasa telah dirugikan karena batas tanah yang diukur oleh Petugas Pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah batas sebelah Selatan nya telah melewati batas sebelah Utara dari tanah milik PENGGUGAT, sesuai Surat Keterangan Tanah dari Drs. SOEPARMAN R. MM bahwa batas sebelah Utara tanah milik PENGGUGAT adalah parit (rawa), tidak ada yang menyebutkan batas Utara nya adalah tanah THAMRIN S.E.

10. Karena sebagian tanah milik PENGGUGAT yaitu seluas lebih kurang 4.238 M2 masuk kedalam Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012. Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas pengukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat dilakukan Mediasi pada tanggal 19 Agustus 2022, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa tanah miliknya masuk kedalam Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012, seluas lebih kurang 4.238 M2, seharusnya Sertipikat Hak Milik an. THAMRIN S.E luasnya bukan 12.636 M2, tetapi luasnya seharusnya adalah $12.636 \text{ M2} - 4.238 \text{ M2} = 8.398 \text{ M2}$;

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



11. Bahwa setelah PENGUGAT mengajukan Surat Permohonan pada tgl 09 September 2022 kepada TERGUGAT selanjutnya dari TERGUGAT membuat Surat tanggapan atau Surat Jawaban atas Surat Permohonan dari PENGUGAT berdasarkan Surat Nomor : MP.01/715-17.19/X/2022 yang ditanda-tangani oleh TERGUGAT pada tanggal 07 Oktober 2022 di Karang Tinggi, adapun isi Surat dari TERGUGAT (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00141 Desa Aturan Mumpo atas nama LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Aturan Mumpo atas nama THAMRIN S.E telah dilakukan penanganan sengketa oleh TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah).
- b. Setelah dilakukan beberapa kali mediasi diantara para pihak tidak tercapai mufakat.
- c. Oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, direkomendasikan untuk menyelesaikan sengketa (permasalahan) melalui jalur Hukum baik Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

12. Berdasarkan Surat rekomendaasi dari TERGUGAT tanggal 07 Oktober 2022, selanjutnya PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara supaya TERGUGAT mencabut atau menghapus dari database aplikasi komputerisasi pertanahan dari buku tanah kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 dan Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012,

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012. selanjutnya dilakukan pengukuran ulang yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah

Undang-undang atau Peraturan yang telah dilanggar oleh TERGUGAT antara lain :

1. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 10 Ayat 1 yang berbunyi : Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan, karena pada saat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 dan Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012. TERGUGAT tidak berpedoman dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT dalam keputusannya telah melanggar Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 19 Ayat 15 : Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan surat PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2007/PN.AM yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008, dinyatakan :

- a. Sah menurut hukum perjanjian jual beli tanah kebun kelapa sawit seluas \pm 34 hektar antara PENGGUGAT dengan Drs. SOEPARMAN R. MM, berarti semua Surat Keterangan Tanah milik PENGGUGAT sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Menyatakan tanah Kebun Sawit seluas \pm 23 hektar yang terletak di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara sekarang masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dijual kepada Drs. MAKMUR BARUS (TERGUGAT I) oleh Drs. SOEPARMAN R.MM adalah hak PENGGUGAT.
- c. Batas-batas tanah dan amar Putusan yang lain tertulis dalam Surat Putusan, salah satu Surat Keterangan Tanah yang diserahkan oleh Drs. SOEPARMAN R. MM yang luas tanahnya lebih kurang 20.000 M² (\pm 2 Ha) berbatasan antara lain :
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mahyudin
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Darap
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Makmur Barus
3. Sesuai Keterangan Tanah diatas dan berdasarkan surat – surat yang telah diuraikan diatas, keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M², an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012, cukup jelas telah melanggar undang-undang maupun peraturan pemerintah, karena dalam melaksanakan pengukuran nya tidak berdasarkan kepada Surat Keterangan Tanah yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Aturan Mumpo.

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tanah milik THAMRIN S.E sesuai pengakuan dari THAMRIN S.E yang bersangkutan tidak ada ditempat atau tidak dihadirkan

5. Bahwa berdasarkan surat PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2007/PN.AM yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008, adapun salah satu isi/amar Putusannya menerangkan salah satu Surat Keterangan Tanah yang diserahkan oleh Drs. SOEPARMAN R. MM kepada PENGUGAT yang luas tanahnya lebih kurang 20.000 M2 (\pm 2 Ha) berbatasan antara lain :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Mahyudin
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Darap
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Makmur Barus

akan tetapi berdasarkan warkah untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012. Bahwa warkah yang ada pada TERGUGAT dan ditunjukan kepada majelis hakim pada saat sidang persiapan, batas – batas tanah nya antara lain :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Thamrin
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nilam
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Yasin
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Prayudhi

sesuai kenyataan dan berdasarkan surat PUTUSAN Nomor : 04/Pdt.G/2007/PN.AM yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah milik PEGGUGAT yang dibeli dari Drs. SOEPARMAN R.MM tidak ada Surat Keterangan Tanah yang menyebutkan batas tanah seperti yang di sebutkan di dalam Warkah

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



TERGUGAT seperti yang tersebut dibawah ini :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Thamrin
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nilam
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan : Yasin
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Prayudhi

6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012, oleh TERGUGAT maka TERGUGAT telah melanggar Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah diuraikan diatas.

7. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) d : kecermatan, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ternyata tidak mencermati atau tidak berpedoman kepada Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Aturan Mumpo dimana Kepala Desa atau Kelurahan adalah sebagai Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah.

8. Bahwa TERGUGAT telah melanggar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) f : keterbukaan, seharusnya TERGUGAT bisa menunjukkan Surat Keterangan Tanah yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keputusan Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 dan Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012. Karena surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dan berbatasan langsung dengan Obyek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00066,

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi TERGUGAT tidak mau menunjukkan kepada PENGGUGAT dengan alasan rahasia negara.

VI. PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012.
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menghapus dari database aplikasi komputerisasi pertanahan dari buku tanah kantor pertanahan Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 3 Januari 2023:

Adapun yang mendasari Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

1. Romawi II

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10 bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi adalah sengketa kepemilikan (perdata), dimana Penggugat mengakui sebagian dari obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 29-11-2012 Surat Ukur No.00031/Aturan Mumpo/2012 luas 12.636 m2 atas nama Thamrin, SE, adalah milik Penggugat sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengadili perkara *a quo*.

2. Romawi III

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 29-11-2012 Surat Ukur No.00031/Aturan Mumpo/2012 luas 12.636 m2 atas nama Thamrin, SE telah dilakukan Tahapan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jadi, tidaklah benar jika hal tersebut merugikan kepentingan Penggugat.

3. Romawi IV

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Sehubungan permasalahan Penggugat mengenai obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 29-11-2012 Surat Ukur No.00031/Aturan Mumpo/2012 luas 12.636 m2 atas nama Thamrin, SE, telah diajukan surat permohonan mediasi oleh Penggugat tanggal 06 Desember 2021 yang telah ditindaklanjuti dengan tahapan Penanganan Sengketa tanggal 25 Januari 2022, yang mana Penggugat menyatakan bahwa perbatasan tanah yang dikuasai Tergugat Intervensi masuk ke batas tanah Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00141 Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah Surat Ukur No.00161/Aturan Mumpo/2012 tanggal 29-11-2012 luas 14.427 m2 atas nama Loeloes Prasetyaning Boediasih dan meminta agar dilakukan pengukuran

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



ulang sesuai sertifikat miliknya. Pada tanggal 18 Maret 2022 telah dilakukan peninjauan lapangan obyek sengketa dan dilanjutkan dengan ekspose hasil peninjauan lapangan tanggal 12 April 2022. Dari uraian di atas, jelas bahwa batas pengajuan gugatan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dilihat dari sejak diketahui apalagi dari sejak diterbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut.

4. Romawi V

Romawi V angka 9 dan 10

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dinyatakan bahwa :

“Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan penetapan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda batas sesuai ketentuan.”

Jadi saat pelaksanaan pengukuran, Petugas Ukur mengukur batas bidang tanah sesuai dengan batas-batas ditunjukkan pemilik atau kuasa sebelumnya.

5. Undang-Undang atau Peraturan yang telah dilanggar

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).”

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

“Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.”

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** pasal 192 pada ayat (1) bahwa :

“Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jo. Pasal 192 ayat (3) bahwa :

“Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.”

Jo. Pasa; 192 ayat (4) bahwa :

“Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.”

Bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1), (3), dan (4), yang berhak ditunjukkan petikan, salinan, atau rekaman dokumen pendaftaran pendaftaran tanah hanya kepada pemegang hak, dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah BPN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan landasan hukum yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PEKARA:

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke verklard*).
2. Menyatakan proses permohonan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 00066 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah terbit tanggal 29-11-2012 Surat Ukur No.00031/Aturan Mumpo/2012 luas 12.636 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Thamrin, SE telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Atas segala perhatian yang dilimpahkan Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dalam persidangan elektronik (e-court) tanggal 3 Januari 2023:

Adapun yang mendasari Eksepsi dan jawaban dari Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pihak Tergugat Intervensi Membantah dalil – dalil Penggugat kecuali Terhadap Hal – Hal yang diakui secara tegas oleh Pihak **Tergugat Intervensi**.

1. ROMAWI II. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata. Bahwa terkait sertifikat Nomor 00066 surat ukur 00031/ aturan mumpo/2012 tanggal 28-11-2012 luas 12636 m2 atas nama Thamrin S.E terbit tanggal 29-11-2012 merupakan permasalahan kepemilikan tanah yang dalam hal ini termasuk dalam kategori permasalahan perdata oleh karena itu menurut tergugat intervensi kewenangan mengadili merupakan kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN)

2. ROMAWI III TENTANG KEPENTINGAN

Bahwa penggugat menyatakan telah dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik terkait sertifikat Nomor 00066 surat ukur 00031/ aturan mumpo/2012 tanggal 28-11-2012 luas 12636 m2 atas nama Thamrin S.E terbit tanggal 29-11-2012 pernyataan tersebut merupakan hal yang keliru karena penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah sesuai tahapan – tahapan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh kantor pertanahan Bengkulu Tengah.

3. ROMAWI IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa permasalahan penggugat dan tergugat intervensi mulai terjadi sejak tanggal 13 bulan september 2021 dimana pada bulan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan program PSR dimana penggugat adalah salah satu pesertanya oleh karena itu menurut tergugat intervensi gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melewati batas tenggang waktu Sembilan puluh hari sebagaimana yang diatur pasal 55 undang – undang No 5 tahun 1986.

4. ROMAWI V DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN ANGKA 9 Hal 10.

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah sertifikat Nomor 00066 surat ukur 00031/ aturan mumpo/2012 tanggal 28-11-2012 luas 12.636 m2 A.N Thamrin S.E terbit tanggal 29-11-2012. Bahwa

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan jual beli sebidang tanah dari Bahaman Kepada tergugat Intervensi Menyatakan Bahwa bidang tanah yang dijual tersebut memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Edi / Nahnu
- Selatan berbatas Dengan Mursani
- Timur berbatas dengan Rihan
- Sebelah barat Berbatas dengan ujang

Dari uraian penjelasan diatas bahwa bidang tanah sertifikat Nomor 00066 surat ukur 00031/ aturan mumpo/2012 tanggal 28-11-2012 luas 12636 m2 A.N Thamrin S.E terbit tanggal 29-11-2012 berbatas langsung dengan tanah mursani yang merupakan bidang tanah Saudari Loeloes Prasetya Ningbudyasih yang dibeli dari Drs. Soeparman R.MM jadi tidaklah benar pernyataan penggugat yang menyatakan sebelah utara tidak berbatasan dengan tanah tergugat Intervensi.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan penjelasan – penjelasan yang tergugat intervensi kemukakan diatas, maka tergugat intervensi memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima jawaban tergugat intervensi
2. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00066 surat ukur 00031/ aturan mumpo/2012 tanggal 28-11-2012 luas 12636 m2 A.N Thamrin S.E terbit tanggal 29-11-2012 sah dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang se adil – adilnya, Atas segala perhatian majelis hakim tergugat Intervensi

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan Terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 10 Januari 2023 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 18 Januari 2023 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya persidangan elektronik (e-court) tanggal 18 Januari 2023 yang isi selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-15 yang telah diberi materai dan cap pos serta dicocokkan dengan pbandingnya, sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Surat Pernyataan Kesepakatan Dan Tanda Jadi Jual Beli Tanah Kebun Sawit tanggal 21 Januari 2004	Copy dari Copy
2	P-2	Surat Kepala Desa Aturan Mumpo Nomor 102/01.098/I/2005 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Kebun tanggal 19 Januari 2005	Copy dari Copy
3	P-3	Berita Acara Gelar Kasus Akhir No. 561/BA.17.19.MP.01/VIII/2022 Permasalahan Tanah Yang Terletak di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah antara Mohammad Yasin	Sesuai dengan aslinya

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Thamrin, SE tanggal 19 Agustus 2022;

4	P-4	Peta Perbandingan tanah Asli bermasalah
5	P-5	Surat Keberatan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 9 September 2022; Copy dari Copy
6	P-6	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : MP.01/715-17.19/X/2022 perihal Permasalahan Batas Tanah antara Loeloes Prasetyaning Boediasih dan Thamrin, SE tanggal 7 Oktober 2022; Sesuai dengan aslinya
7	P-7	Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012 Copy dari Copy
8	P-8	Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012 Copy dari Copy
9	P-9	Sertipikat Hak Milik No 00142 Desa Sesuai dengan

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Aturan Mumpo Kecamatan aslinya	
		Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 107/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 12622 M2 an Mohammad Yasin terbit tgl 30-11-2012	
10	P-10	Surat Perihal Penguasaan dan Pengelolaan Kebun tanggal 29 Januari 2005	Copy dari Copy
11	P-11	Surat Kepala Desa Aturan Mumpo Nomor 102/01.098/I/2005 Perihal Pengosongan Kebun tanggal 19 Januari 2005	Copy dari Copy
12	P-12	Peta Bidang Tanah	Copy dari Copy
13	P-13	Surat Keterangan Nomor : 107/SKT/AM/XII/99 tanggal 2 Desember 1999	Copy dari Legalisir
14	P-14	Surat Pernyataan atas nama Seriwi tanggal 2 Desember 1999	Copy dari Copy
15	P-15	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah	Copy dari Legalisir

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan T-1 sampai dengan T-16 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Buku Tanah Hak Milik No 00066 di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu dengan Surat Ukur No 00031/Aturan Mumpo/2012 tgl 28-11-	Sesuai dengan aslinya

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, luas 12.636 M2 atas nama THAMRIN, SE;
- 2 T-2 Buku Tanah Hak Milik No 00141 Desa Sesuai dengan Aturan Mumpo Kecamatan Pematang aslinya Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012
- 3 T-3 Warkah Sertipikat Hak Milik No 00066 di Sesuai dengan Desa Aturan Mumpo, Kecamatan aslinya Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu dengan Surat Ukur No 00031/Aturan Mumpo/2012 tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2 atas nama THAMRIN, SE;
- 4 T-3a Kartu Tanda Penduduk atas nama Copy dari copy Thamrin, SE
- 5 T-4 Warkah Sertipikat Hak Milik No 00141 Sesuai dengan Desa Aturan Mumpo Kecamatan aslinya Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012
- 6 T-4a Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Copy dari copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tanggal 10 Januari 2010
- 7 T-5 Surat Tugas Nomor 76/ST- Sesuai dengan 17.19.MP.01/III/2022 tanggal 16 Maret aslinya

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022

8	T -6	Peta Hasil Peninjauan Lapangan;	Sesuai dengan aslinya
9	T -7	Berita Acara Gelar Perkara Kasus Akhir Nomor 561/BA.17.19.MP.01/VIII/2022 tentang Permasalahan Tanah yang terletak di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah antara Mohammad Yasin dan Thamrin, SE;	Sesuai dengan aslinya
10	T -8	Surat Pengaduan Maslah Batas Tanah antara Thamrin, SE dan Loeloes Prasetyaning Boediasih, tanggal 6 Desember 2021;	Sesuai dengan aslinya
11	T-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Loeloes Prasetyaning Boediasih;	Fotocopy dari fotocopy
12	T-10	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Yasin;	Fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti elektronik yang diberi keterangan T.E-1 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T .E.-1	Poto Kegiatan Peninjauan Lapangan	Sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi keterangan TI-1 sampai dengan TI-8 yang telah diberi materai dan cap Pos serta dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	TI-1	Sertipikat Hak Milik No 00066 di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang	Sesuai dengan aslinya

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah,
Propinsi Bengkulu dengan Surat Ukur No
00031/Aturan Mumpo/2012 tgl 28-11-
2012, luas 12.636 M2 atas nama
THAMRIN, SE;

- 2 T.I-2 Surat Permohonan Hak Milik tanggal 07- Copy dari copy
01-2012;
- 3 T.I-3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Copy dari copy
Bidang Tanah tanggal 02-01-2012;
- 4 T.I-4 Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal Copy dari copy
02-01-2012;
- 5 T.I-5 Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Copy dari copy
Dan Pemanfaatan Tanah tanggal 01-01-
2012;
- 6 T.I-6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Copy dari copy
dipunyai Pemohon dan Rencana
Pembangunan tanggal 01-01-2012;
- 7 T.I-7 Surat Pernyataan Menerima Luas Hasil Copy dari Copy
Pengukuran tanggal 01 Juni 2012;
- 8 T.I-8 Surat Permohonan tanggal 27 Desember Copy dari Copy
2022;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menghadirkan 3(tiga) orang
saksi pada persidangan tanggal 22 Februari 2023, 2 Maret 2023, yang pada
pokoknya menarangkan bahwa :

1. **MURSANI** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Talang
Jambu, 10 Nopember 1969, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang,
agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Aturan Mumpo Kecamatan
Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu , pada
pokok menerangkan bahwa :
 - bahwa benar saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan
Tergugat II Intervensi ;

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi di sebelah selatannya;
- bahwa benar tanah saksi di beli dari pak seriwi;
- bahwa benar lokasi tanah saksi yang dibeli dari pak seriwi tersebut berada di sebelah utara diatas parit;
- bahwa saksi yang menguasai tanah sampai sekarang;
- bahwa tanah saksi tidak pernah dijual kepada orang lain;
- bahwa saksi Tanami sawit di tanah tersebut;
- bahwa benar lokasi tanah saksi yang dibeli dari pak seriwi tersebut berada di sebelah utara diatas parit;
- bahwa tanah saksi pernah tidak pernah di jual kepada pak Bahaman;
- bahwa saksi berdomisili di desa Aturan mumpo sejak 30 tahun yang lalu;
- bahwa saksi tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- bahwa saksi tidak tahu penguasaan fisik objek sengketa;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan sengketa tanah ini, tapi diminta oleh kuasa Insidentil Penggugat untuk menjadi saksi karena tanah saya berbatasan langsung dengan tanah pak Thamrin ;
- bahwa tanah saksi tidak pernah di jual kepada pak Bahaman;
- bahwa saksi tidak tahu ada nama Mursani di desa Aturan Mumpo;
- bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan tanah di wilayah perbatasan tanah saksi;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi sedang mengolah tanahnya;
- bahwa saksi lahir di desa Talng Jambu;
- bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa kurang lebih tiga kilometer;
- bahwa saksi mengolah tanah saksi kurang lebih 8 tahun, tapi saat itu saksi tanami karet;
- bahwa saat ini saksi Tanami di tanah tersebut dengan sawit kirang lebih umur setahun setengah;

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat transaksi jual beli dengan seriwi, tidak ada suratnya hanya percaya saja tanah garapannya sendiri ;
- bahwa transaksi jual beli dilakukan kurang lebih 15 tahun yang lalu seharga 7 jutaan;
- bahwa saksi tahu batas tanah yang saksi beli Utara Rihan, Selatan tidak tahu, Barat Sasmita, Timur Rawa;
- bahwa tanah saksi sekarang sudah punya sertifikat hak milik;
- bahwa batas batas tanah saksi belum berganti pemiliknya;
- bahwa saksi tahu yang di Tanami oleh tanah perbatasan tersebut kalau Rihan menanam Karet, Kalau Tahmrin taman Sawit, kalau sasmita Karet;
- bahwa saksi tidak tahu Penggugat menggarap tanahnya di lokasi tanah tersebut;
- bahwa saksi pernah bertemu Penggugat, Kuasa Insedentil atau orang suruhannya sedang menggarap tanah dilokasi tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah dengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait permasalahan tanah;
- bahwa tidak pernah Tergugat II Intervensi memberitahu saksi telah membeli tanah yang berbatasan dengan saksi;
- bahwa saksi pada tahun 2012 tidak pernah menjadi saksi jual beli antara Thamrin dengan Bahaman;
- ditunjukkan bukti T-3 tanda tangan tidak diakui saksi;
- bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang bernama Mursani di Desa Aturan Mumpo;
- bahwa saksi kenal dengan Bahaman;
- bahwa saksi tidak tahu dengan namanya Ujang diperbatasan tanah saksi;
- bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi mengurus tanahnya;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu Penggugat memiliki tanah dekat dengan tanah saksi;

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat mulai menggarap tanahnya;
- bahwa Hakim Ketua Sidang memerintahkan saksi untuk memberikan contoh tanda tangannya diatas kertas;
- bahwa saksi tinggal diaturan mumpo sejak kurang lebih tahun 1995;
- bahwa saksi memiliki kebun yang lain tapi beda lokasinya totalnya kurang lebih 10 Hektar;
- bahwa luas tanah saksi yang berbatasan dengan Tergugat II Intervensi kurang lebih 1 Hektar
- bahwa saksi tanam sawit ditanah tersebut;
- bahwa saksi tahu disebelah tanah saksi adalah tanah Tergugat II Intervensi karena sebelum saksi beli tanah disebelahnya tersebut, Tergugat II Intervensi lebih dulu mempunyai tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu tanah penggugat karena lebih dahulu Penggugat memiliki tanahnya
- bahwa surat yang digunakan saat membeli tanah saat itu saksi beli dengan surat jual beli yang ditanda tangani Kepala Desa;
- bahwa saksi membuat sertipikat tanah saksi sekitar tahun 2020 yang lalu, ikut program Prona;
- bahwa tanah saksi diukur saat pembuatan sertipikat;
- bahwa saksi tahu ada program prona di beritahu oleh Kades ;
- bahwa saksi tidak tahu ada yang lain mengajukan prona di sekitar tanah saksi;
- bahwa pada saat pengukuran siapa yang mengukur tanah saksi ada petugas BPN, menggunakan GPS, saya yang keliling tanah saya;
- bahwa tidak ada yang meminta persetujuan batas batas tanah saksi
- bahwa saksi tahu apabila saksi berdiri membelakangi rawa, kemudian menghadap keatas adalah batas utara, apakah benar berbatasan dengan tanah Tergugat II Intervensi;
- jadi yang sebelah selatan tanah saksi adalah tanah rawa;
- ditunjukkan bukti T-1 diakui saksi;
- bahwa saksi tahu tanah rehan sampai ke rawa;

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu rawa tersebut sudah ada dari dahulu ;
- bahwa saksi tidak tahu tanah yang diatas rawa adalah tanah seriwi yang dijual kepada suparman yang sekarang menjadi tanah milik Penggugat, pak seriwi tidak pernah cerita sama saya;
- bahwa saksi tahu jarak tanah saksi dan Penggugat tidak terlalu jauh, berbatas dengan rawa;
- bahwa saksi membeli tanah saksi kurang lebih 15 samapai 20 tahun;
- bahwa saksi tahu Tergugat II Intervensi sudah lebih dahulu memiliki tanah di sebelah saksi;
- bahwa surat jual beli dibuat saat beli tanah tersebut;
- bahwa saksi baru 2 tahun sebelumnya tanam karet ;
- bahwa saksi tahu dalam sertipikat tanah saksi ada berbatasan dengan tanah Tergugat II Intervensi;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan penggugat memiliki tanah di dekat tatan tersebut;

2. **SERI KARTONO** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Pagar Gading, 24 Mei 1980, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama ISLAM, bertempat tinggal di jalan Bhakti Husada VI, RT012 RW003 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- bahwa benar saksi sebagai pegawai Penggugat pernah diberi tugas untuk mengawasi proses pengukuran oleh BPN saat pembuatan sertipikat;
- bahwa saksi tahu pada saat pengukuran lahan yang sekarang sengketa karena terjadi tumpang tindih, hadir saudara Thamrin (Tergugat II Intervensi) karena pada saat itu yang memberikan petunjuk batas-batas tanah Penggugat adalah Pak Thamrin (Tergugat II Intervensi);
- bahwa Pengugat atau Kuasa Insidentil Penggugat tidak hadir saat Pengukuran tersebut karena sedang dinas luar kota;
- bahwa proses pengukuran lahan penggugat saat itu yang hadir saya, pak Thamrin dan Petugas BPN, kemudian petugas BPN menyerahkan

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat GPS kepada saya, kemudian saya disuruh keliling membawa alat tersebut sepsnsjng batas tanah penggugat;

- bahwa saksi tahu batas tanah versi Penggugat pada saat itu saya masih baru bekerja kepada Penggugat, maka belum menguasai betul batasnya, tapi pernah disampaikan pak Yasin bahwa batas tanahnya adalah rawa;
- bahwa yang menjadi patokan saksi pada saat pengukuran batas tanah antara tanah pak Yasin dan pak Thamrin pada saat itu pak Thamrin menyuruh saya mengikuti jalur antara tanaman sawit yang tinggi dan yang rendah sebagai patokan batas tanah;
- bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2011 akhir;
- bahwa saksi tahu proses pengukuran tanah Penggugat tahun 2012;
- bahwa saksi tidak tahu perolehan tanah Penggugat;
- bahwa saat Penggugat belum pernah menunjukkan titik batas tanahnya sebelum proses pengukuran ;
- bahwa tidak ada pihak lain lagi yang hadir saat proses pengukuran saat itu hanya saya, pak Thamrin dan Petugas BPN;
- bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Penggugat menitipkan berkas untuk pengajuan prona tersebut;
- bahwa saksi hampir setiap hari kekebun atau datang kelokasi tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada permasalahan tanah antara Pak Yasin dan Pak Thamrin;
- bahwa saksi tahu replanting kelapa sawit ditanah tersebut dilakukan tahun 2020;
- bahwa setahu saksi sebelum pelaksanaan replanting tidak ada permasalahan antara Pak yasin dan pak Thamrin;
- bahwa pak Yasin pernah menunjukkan batas tanahnya adalah rawa;
- bahwa saksi pada saat pengukuran instruksi yang saksi ikuti instruksi pak Thamrin;
- bahwa saksi langsung melaporkan pengukuran tersebut telah selesai kepada Penggugat;

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak pernah Penggugat menunjukkan langsung batas batas tanahnya hanya menyampaikan tanahnya batas rawa;
- pada saat pengukuran pak Thamrin memberikan petunjuk batas yang harus saksi ikuti sebagai patokan batas tanah, semetara saat itu saksi sudah pernah dipesan pak yasin bahwa tanahnya sampai rawa, bahwa saksi saat itu tidak protes kepada pak Thamrin dan BPN;
- bahwa ada berita acara pengukuran batas saat itu;
- bahwa tidak ada tanggapan pak Yasin setelah saksi laporkan pengukuran telah selesai;
- bahwa saksi tahu pengukuran tanah penggugat tahun 2012;
- bahwa pesan pak Yasin bahwa ada pengukuran oleh BPN untuk sertifikat prona, kalau sudah mereka datang saya diperintahkan standby dilokasi tanah ;
- bahwa pak yasin memberikan pesan tersebut satu minggu sebelum pengukuran;
- bahwa isi pesannya nanti disana ada pak Thamrin jadi ikuti saja perintah dari BPN;
- bahwa pak Yasin tidak menunjukkan batas-batas tanahnya tapi pernah pak yasin cerita kalau tanahnya sebatas rawa;
- bahwa saksi tidak tahu detilnya batas tanah pak Yasin dan pak Thamrin;
- bahwa saksi yang memegang alat GPS yang di perintahkan oleh BPN;
- bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang ditunjuk pak Thamrin juga bagian dari tanah pak Yasin;
- bahwa saksi mengakui batas-batas yang ditunjuk pak Thamrin saat itu;
- bahwa pada saat saksi melaporkan hasil Pengukuran kepada pak Yasin apa yang saksi sampaikan pengukuran sudah selesai, sesuai dengan petunjuk ;
- bahwa saksi menyampaikan ada yang tidak sesuai dengan petunjuk Penggugat, karena saksi tidak tahu ada yang tidak sesuai;

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di miliki pak Yasin keseluruhan;
- bahwa pak Yasin sering datang ke kebunnya;
- bahwa saksi tidak tahu kapan pak yasin tahu ada tanahnya yang masuk kedalam seripikat tanah pak Thamrin;
- bahwa saksi tidak pernah ditanya bagai mana proses pengukuran saat itu, baru tahu setelah program Replanting, ada perselisihan dengan pak Thamrin;
- bahwa saksi ikut dalam proses mediasi dengan BPN;
- bahwa saksi kenal dengan pak Mursani;
- apakah saksi tahu kebun yang berbatasan dengan kebun Pak Yasin ditanami sawit dan karet ;
- bahwa saksi saat itu tidak membantah bahwa tanah yang ditunjuk pak Thamrin sudah masuk kedalam tanah pak Yasin karena saya juga tidak tahu sudah masuk atau tidak, saya hanya ikut kata pak Thamrin saja;
- bahwa saksi ikut dalaml proses pengukuran ulang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketanya;
- bahwa saksi tidak tahu hasil pengukuran ulang tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu ada saling klaim masalah batas tanah karena saya hanya ikut saja;
- bahwa pada saat pengukuran pertama petugas BPN menyerahkan alat GPS kemudian Pak Thamrin megatakan jalan lah bawa alat tersebut sepanjang batas tanah sesuai petunjuknya apa yang disampaikan pak Thamrin;
- bahwa saksi mengikuti perintah Pak Thamrin karena saya tidak tahu persis batas tanahnya , yang saya tahu sawit pak yasin sudah tinggi yang pak Thamrin masih rendah sesuai petunjuk pak Thamrin;
- bahwa saksi tidak tahu jabatan pak Thamrin di desa Aturan Mumpo saat itu;
- bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah pak Yasin tersebut pernah dikuasai oleh desa;

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa pengukuran tersebut sudah melewati rawa ;
- bahwa saksi tidak tahu ada kesalahan pengukuran ;
- bahwa saksi tahu di lokasi tersebut ada rawa ;
- bahwa saksi tahu antara rawa dan titik pengukuran ada jaraknya ;
- bahwa saksi tidak tahu pada saat baru bekerja dengan Penggugat apakah Pak Thamrin sudah berkebun disana;
- bahwa saksi tahu disana ada sawit yang tinggi dan sawit yang rendah ;
- bahwa saksi tahu saat pengukuran yang memiliki sawit yang tinggi punya pak yasin dan sawit yang rendah punya pak Thamrin ;
- bahwa yang menjelaskan bahwa sawit yang tinggi milik pak Yasin dan sawit yang rendah milik pak Thamrin adalah sesuai petunjuk pak Thamrin saat saya disuruh membawa GPS;

3. **SERIWI** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Aturan Mumpo, 11 Juli 1970, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu , pada pokoknya menerangkan bahwa :

- bahwa saksi benar bernama Seriwi;
- bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada Suparman dan Mursani;
- bahwa saksi kurang tahu kalau menggunakan istilah Utara, Barat, Selatan, Timur;
- bahwa kalau saksi berdiri di tanah diatas tanah yang dibeli oleh pak suparman, menghadap kearah rawa (Utara), sebelah kanannya tanah yang di beli pak Mursani;
- bahwa kalau saksi berdiri disebelang Rawa (selatan) menghadap rawa, maka kurang tahu berapa jarak tanah yang di beli oleh pak Mursani antara tapi rawa dan batas tanah ada jaraknya;
- bahwa saksi tahu batas tanah yang saksi jual dengan Mursani, yaitu kiri Rawa, utara dengan Lihan, sebelah atas berbatas dengan Thamrin, belakang saya dengan rawa;

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada pohon pohon yang jadi batas;
- bahwa saksi kurang tahu luas tanah yang di jual kepada pak Mursani;
- bahwa benar tanah disebelahnya yang ada rawa dijual pada pak superman kemudian dijual kepada Penggugat ;
- bahwa saksi tahu sebelum menjual tanah kepada pak Mursani dan pak Superman;
- bahwa saksi tahu batas tanah batas tanah yang pernah saya jual kepada Mursani dan Superman ;
- bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa;
- bahwa saksi baru tahu permasalahan antara pak Thamrin dan pak Yasin;
- bahwa saksi lupa kapan menjual tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu pak Thamrin memiliki tanah juga sebelah tanah saksi;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan pak Bahaman;
- bahwa saksi tanah yang dimiliki pak Thamrin adalah tanah yang dibeli dari pak Bahaman;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi sedang mengolah tanahnya;
- bahwa saksi memiliki tanah selain yang dijual kepada Mursani dan Parman di Aturan Mumpo;
- bahwa saksi memperoleh tanah yang dijual kepada Mursani dan Superman dari tanah garapan Mertua diberikan saat sudah menikah;
- bahwa saksi lupa tanah tersebut ada surat suratnya;
- bahwa saksi tahu siapa saja yang hadir saat jual beli dengan Superman,ada Superman Kami suami istri dan tukang ukur namanya Rasuli, perangkat desa lupa namanya;
- bahwa tanah yang dujual dengan Mursani ada tanaman karet, kalau yang di jual dengan Superman padi;
- bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki pak Thamrin adalah tanah Bahaman;

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah Bahaman berbatasan dengan tanah saksi yang dijual dengan Mursani ;
- bahwa saksi tahu tanah yang sebelah rawa jual kepada Mursani ;
- bahwa sebelah tanah tersebut adalah tanah Thamrin ;
- bahwa saksi saat jual beli yang mengukur adalah Rasuli yang di bawa oleh pak Johan orangnya pak Superman ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi menghadirkan 1 (satu) orang saksi, pada persidangan tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. **PIKNA** , Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir : Aturan Mumpo, 13 Nopember 1962, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama ISLAM, bertempat tinggal di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- bahwa saksi kenal dengan Pak Bahaman, Bahaman adalah suami saya;
- bahwa saksi tahu pak Bahaman punya tanah di desa Aturan Mumpo;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dijual kepada pak Thamrin ;
- bahwa saat ditunjukkan Bukti T.I-4 saksi memiliki keterbatasan penglihatan maka bukti tersebut tidak dapat di konfirmasi kepada saksi;
- Apakah saksi lupa kapan tanah pak Bahman tersebut di jual kepada pak Thamrin;
- bahwa saksi tidak hadir saat jual beli antara pak Bahaman dan Pak Thamrin;
- bahwa saksi tahu sebelum dijual tanah tersebut ditanami karet;
- bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah pak Bahaman tersebut;
- Apakah saksi tahu tidak pernah ada masalah selama pak Bahaman menggarap tanah tersebut ;
- bahwa saksi belum tahu permasalahan dalam persidangan ini ;

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tinggal di Desa Aturan Mumpo;
- bahwa saksi tahu nama suami saksi bernama Bahaman;
- bahwa pak Bahaman sudah meninggal lima tahun yang lalu ;
- bahwa masih ada tanah pak Bahaman selain tanah yang jual kepada Pak Thamrin;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Bahaman, tanah tersebut diberikan orang tua saksi;
- bahwa saksi tahu batas tanah pak Bahaman yang dijual kepada Thamrin adalah rawa dan tebing;
- bahwa saksi berbatasan dengan seriwi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-Court) tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik No. 00066, Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00031/Aturan Mumpo/2012, tgl 28-11-2012, luas 12.636 M2, an. THAMRIN, S.E, terbit tgl 29-11-2012. (Vide Bukti P-7=T.1=T.I-1);

Menimbang bahwa Penggugat menggugat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atas permohonan dari THAMRIN, S.E, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 39/G/2022/PTUN.BKL. berdasarkan surat permohonan tertanggal 23 November 2022 dan Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 39/G/2022/PTUN.BKL telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya antara lain adalah, mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama THAMRIN, S.E. dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 39/G/2022/PTUN.BKL dengan pertimbangan kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah melalui Jawabannya tertanggal 3 Januari 2023 yang di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas dan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Dupliknya tertanggal 17 Januari 2023 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak bermuatan ekseptif dan eksepsi Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduk sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang secara materi atau substansi akan dipilah urutannya sesuai dengan kesesuaian dengan materi pokok persengketaan perkara A quo:

1. Gugatan Lewat Tenggang Waktu;
2. Kepentingan;
3. Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Tenggang Waktu;

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"*;

Menimbang bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* ternyata Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatan bagian IV Tentang Tenggang Waktu Permohonan halaman 4 Penggugat mendalilkan Bahwa Objek

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 19 Agustus 2022 pada saat adanya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Berita Acara Gelar Kasus Akhir No. 561/BA.17.19.MP.01/VIII/2022 (Vide bukti T-7);

Menimbang bahwa adanya surat Perihal Pengaduan Masalah Batas Tanah Antara Thamrin, SE dan Loeloes Prasetyaning Boediasih tanggal 6 Desember 2021 (Vide bukti T-8) yang terdapat kuasa tertanggal 6 Desember 2021 antara Loeloes Prasetyaning Boediasih kepada Mohammad Yasin;

Menimbang bahwa adanya Surat Tugas Nomor 76/ST-17.19.MP.01/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 (Vide bukti T-5) yang terbit atas dasar surat pengaduan dari Kuasa Insidentil Penggugat tentang masalah batas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi untuk meninjau lapangan dalam rangka penelitian kasus atas pengaduan tersebut dan Peta Penanganan Masalah Tumpang Tindih Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 18 Maret 2022 (Vide bukti T-6) sebagai lampiran berita acara kegiatan hasil lapangan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum bahwa batas batas tanah yang ditunjuk oleh para pihak telah benar tumpang tindih antara Objek sengketa dengan Sertipikat Hak Milik dari Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis hakim Berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut"* maka seharusnya kepentingan Penggugat yang dirugikan sudah ada sejak tanggal 6 Desember 2021 saat Kuasa Penggugat mengajukan Pengaduan Masalah Batas Tanah Antara Thamrin, SE dan Loeloes Prasetyaning Boediasih

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021 (Vide bukti T-8) dimana terdapat kuasa tertanggal 6 Desember 2021 antara Loeloes Prasetyaning Boediasih kepada Mohammad Yasin yang menjelaskan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek sengketa maupun saat adanya pengukuran peta penanganan masalah tumpang tindih tanggal 18 Maret 2022 (Vide bukti T-6) yang jelas-jelas menyebutkan pemeriksaan tumpang tindih antara Objek sengketa dengan P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No 00141 Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu, dengan Surat Ukur No. 00161/Aturan Mumpo/2012, tgl 29-11-2012, luas 14.426 M2 an LOELOES PRASETYANING BOEDIASIH terbit tgl 30-11-2012, yang pada pokoknya Penggugat akui adanya tumpang tindih seluas 4.238 m2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya bukti konkret yang menjadi dasar Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* dan dihubungkan dengan tumpang tindih lahan antara objek sengketa dengan bukti P-8 yang telah menjadi permasalahan setidaknya sejak adanya pengaduan dari Kuasa Penggugat tanggal 6 Desember 2021 dimana kepentingan Penggugat dirugikan, oleh karenanya maka terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Gugatan Lewat Tenggang Waktu cukup beralasan hukum dan layak untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Gugatan Lewat Tenggang Waktu dinyatakan diterima, maka terhadap dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang terkait (relevan), sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.217.000 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **10 April 2023** oleh kami **DELTAARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** dan **BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr.MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

DELTAARGA PRAYUDHA, S.H.,M.H.

TTD

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 42.000,-
4. Redaksi	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 20.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 125.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	: Rp. 950.000,-
Jumlah	: Rp. 1.217.000,-
(Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)	

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan No. 39/G/2022/PTUN.BKL